

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI REMAJA DI KELURAHAN KARANGREJO

Adhi Budi Susilo<sup>1\*</sup>, Indra Yuliawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Semarang  
Jl. Diponegoro No 186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Semarang  
Jl. Diponegoro No 186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang

\*Email : [adhibudisusilosh@gmail.com](mailto:adhibudisusilosh@gmail.com)

### Abstrak

*Dewasa ini narkoba telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan penyuluhan hukum di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan perubahan sikap dalam berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Lokasi kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dilaksanakan di Kelurahan Karang rejo*

**Kata Kunci:** Hukum, Penyuluhan narkoba, Remaja

### PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.

Melihat perkembangan pergaulan anak-anak remaja baru khususnya Remaja di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan ditambah dengan perkembangan teknologi informatika yang dengan mudah hal-hal yang positif bisa didapatkan dengan cepat, demikian juga hal-hal yang Negatif, kalangan remaja dan anakanak yang berstatus sebagai pelajar maupun sudah bekerja yang membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba mengingat pada dasarnya bahwa remaja tersebut mempunyai rasa keingintauan yang tinggi dan selalu ingin mencoba-coba hal-hal baru yang didapatkan dari informasi tersebut dan apa bila hal ini tidak dibarengi dengan adanya pengawasan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka para remaja tersebut akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang negatif khususnya bahaya narkoba

Dengan disahkannya Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekursor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa mengurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh

semua pihak. Dalam UU Narkotika ditekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Dalam hal ini termasuk peran masyarakat khususnya bagi remaja. Dalam Pasal 104 UU Narkotika menyebutkan :

*Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.*

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya remaja terhadap peraturan perundang-undangan narkotika, sehingga remaja mempunyai kesadaran untuk memperhatikan untuk dapat ikut berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman UU Narkotika, karena dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi UU Narkotika, serta menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usaha antisipasi pencegahan dan penanggulangan narkotika

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung.

## **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Kegiatan**

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan mitra yaitu kalandra *law office* yang diwakili oleh Wakil ketua Kalandra Law Office Annas Syabani, Shi. MH beliau menyempatkan diri dalam kegiatan ini mesti jadwal beliau penuh. Menurut beliau kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba bagi remaja di Kelurahan Karangrejo ini harus dilaksanakan terus menerus, Karena hal ini merupakan suatu bentuk manifestasi konkrit kepedulian intelektual yang berasal dari kampus Universitas Ngudi Waluyo terhadap pemenuhan informasi yang dibutuhkan bagi remaja. Sambutan juga disampaikan oleh sekretaris kalandra *Law Office* yang menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi remaja di kelurahan karang rejo untuk memiliki pengetahuan khususnya pengetahuan hukum terhadap narkoba dan tindakan pidana (sanksi).

Setelah pembukaan, kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan evaluasi kepada remaja sebagai penjangkauan seberapa banyak pengetahuan hukum yang mereka miliki tentang bahaya narkoba. Hal ini penting untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Strategi penyampaian materi diawali dengan pertanyaan untuk mengetahui/mengevaluasi pengetahuan dan sikap remaja terhadap masalah hukum bahaya narkoba kemudian penyampaian materi

Setelah selesai materi penyuluhan kemudian diikuti sesi diskusi tanya jawab dimana dilakukan untuk setiap materi penyuluhan agar peserta tidak terlalu lama menunggu informasi lanjut yang diinginkan yang berkaitan dengan materi tersebut. Penyampaian materi selanjutnya dilakukan sama, sampai seluruh materi penyuluhan yang direncanakan tersampaikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

Secara umum kegiatan penyuluhan ini berhasil dan tepat sasaran, karena remaja di kelurahan karangrejo yang menjadi peserta merasa mendapatkan tambahan ilmu, bahkan di akhir acara mereka menginginkan kegiatan ini berkelanjutan. Jumlah peserta yang tidak berkurang dari jadwal Kegiatan pertama sampai Jadwal Kegiatan Kedua juga merupakan indikasi bahwa para peserta serius dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

Harapan Tim pengabdian semoga peserta yang hadir pada kegiatan ini berkenan dengan ikhlas menularkan ilmunya kepada remaja lain, baik yang dilingkungan dia berteman maupun dilingkungan dia bekerja yang kebetulan tidak memiliki kesempatan untuk hadir pada penyuluhan kali ini, sehingga kemanfaatan dari kegiatan ini dapat dirasakan pula oleh mereka. Dari pengamatan yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Peserta penyuluhan mengetahui dan memahami isi Undang-undang Narkotika dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika
2. Peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. Peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide-ide atau pemikiran berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan kampus. Secara komulatif, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi Undang-undang Narkotika khususnya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

### **Pembahasan**

Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta penyuluhan Hukum tentang bahaya narkoba dikalangan remaja Karangrejo diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Selama kegiatan penyuluhan, para peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada instruktur dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain:

1. kewenangan penyidikan, apabila terjadi kasus tindak pidana narkotika.
2. Lebih baik dengan BNN atau dengan Polisi dalam penanganan Narkoba
3. peran pemerintah dalam hal narkoba.
4. proses rehabilitasi bagi pecandu kewenangan siapa dan rehabilitasi pecandu narkotika dilakukan dimana.

Berbagai upaya berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan narkoba yang sering dialami para remaja. Ada 2 tingkat intervensi yang dapat dilakukan, yaitu

1. *Pre-emptif*. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.
2. *Preventif*. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya Narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui (1) lingkungan keluarga, (2) lingkungan tempat tinggal, dan (3) lingkungan kerja. Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah.

Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba

diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku generasi muda yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba.

Permasalahan narkoba sangatlah kompleks. Oleh karena itu, peran berbagai pihak sangat diharapkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda. Proses pengembalian semangat bagi generasi muda untuk senantiasa produktif dan tidak mengkonsumsi narkoba memang bukanlah perkara mudah, tetapi jika hal itu dilakukan pembiaran terus-menerus, maka akan tercipta generasi muda miskin kreativitas dan kerapuhan mental yang akan berdampak pada keterbelakangan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan konsumsi narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan bahwa mereka siap tampil sebagai ikon perubahan dari citra negatif yang selama ini ditujukan kepada mereka menjadi kelompok yang lebih produktif dan berani menyatakan "*Say No To Drugs*". Di samping itu, hal ini merupakan kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa di tengah arus peredaran narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

1. Pencegahan Primer: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan sekunder: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan tersier: pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

Ketiga pencegahan tersebut tentunya mempunyai sasaran, khalayak, tujuan dan metode khusus, serta implementasinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan berlangsung dilapangan. Tidak menutup kemungkinan banyak hal lain diluar teori dan konsep tersebut. Dari sinilah hendaknya kita mampu berbuat berbagai teknik dan strategi lain yang dianggap lebih efektif lagi untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah yang ada, dan didasarkan pada karakteristik pengguna, individu, dan kelompok yang terjadi dilapangan

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:

- a) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
- c) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal 129;
- d) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
- e) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
- f) Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka (13)).
- g) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil kegiatan, maka dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.
2. Peserta penyuluhan memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan tentang isi Undang-undang Narkotika

### **Saran**

1. Diharapkan kepada peserta penyuluhan agar menindaklanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pencegahan narkotika.
2. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk materi-materi hukum yang lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- D. Soejono, 1995. *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono, 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Handbook, 2001 Jakarta, Materi Advokasi Pencegahan Narkotika, Badan Narkotika Nasional RI,
- Marta, Pebriansyah. 2014. *Makalah Narkotika Dikalangan Pelajar dan bahaya narkotika*  
<http://ryanz17.blogspot.co.id/2014/02/makalah-narkotika-dikalangan-pelajar-dan.htm>
- Jurnal BNN, Edisi Khusus, 2009 Ngusman Fu'ady, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika Serta Penanggulangan, 2000Polda Jambi,.
- Sefidonayanti. 2013. Efektifitas penyuluhan narkotika di kalangan siswa. Universitas
- Susanto I.S., 1992. *Perubahan Kritis Terhadap Sosial Dalam Masalah-Masalah Hukum*,
- Reeza, Pradana, Nuradika. 2013. *Makalah Bahaya Narkotika Bagi Remaja dan Pelajar*.  
<http://jogoyitnan-free.blogspot.co.id/2015/01/makalah-bahaya-narkotika-bagi-remajadan.html>
- Rizaldi, Fahmi. 2013. *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*. Karya Tulis Ilmiah Bahasa Indonesia.
- BandungUndang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika
- UU No. 5 Tahun 1997 Psicotropika
- UU. No.36 Tahun 2009 Kesehatan